

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/227/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**PENGELOLA APEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1054/UN37.7.3/HM.00.00/2025 sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan apel di lingkungan Rektorat Universitas Negeri Semarang perlu ditetapkan Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TENTANG PENGELOLA APEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2025.**

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas mengoordinasikan petugas dan pelaksanaan apel di tingkat Rektorat dan Universitas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/227/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PENGELOLA APEL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA APEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Rochsid Tri Hanggoro Putro. S.Pd. 1986040820231011001	Administrator Muda Tk.2/ IIIc	Penanggungjawab
2.	Andika R Sukiyawan, S. Si 1983031620230112001	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
3.	Siti Fiki Ikamah, S. Pd 1991012120231021001	Penata - III/c	Anggota
4.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 1995112420240112001	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001